



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12110. Telepon (021) 7247564. Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR:193/KPTS/M/2016

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN YANG MENANGANI PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum mengamanatkan perlu membentuk Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM melalui Peraturan Presiden;
 - b. bahwa dalam pembentukan Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan koordinasi lintas instansi Kementerian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tim Penyusunan Peraturan Presiden Tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/ M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TIM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN YANG MENANGANI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SPAM.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Presiden Tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Tim Penyusunan Perpres BPPSPAM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Perpres BPPSPAM terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Pelaksana; dan
 3. Narasumber.
- KETIGA : Tim Penyusunan Perpres BPPSPAM sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah:
 - a. Memberikan arahan terhadap kebijakan pembentukan Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM;
 - b. Menetapkan kebijakan pembentukan Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM; dan
 - c. Memberikan arahan terhadap koordinasi lintas Kementerian.

2. Tim Pelaksana:
 - a. Merumuskan pembentukan Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM;
 - b. Menganalisa konsep pembentukan kelembagaan;
 - c. Melakukan konsultasi terhadap konsep pembentukan Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM;
 - d. Melakukan koordinasi lintas Kementerian;
 - e. Menyusun draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
3. Tim Narasumber:
 - a. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan badan pendukung pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - b. Memberikan saran terhadap konsep pembentukan Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM; dan
 - c. Membantu penyusunan draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM.

- KEEMPAT : Tim Penyusunan Perpres BPPSPAM bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Cipta Karya.
- KELIMA : Masa kerja Tim Penyusunan Perpres BPPSPAM sampai dengan diundangkannya Peraturan Presiden tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Cipta Karya.

KETUJUHAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc
NIP. 195608181982111001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR:193 /KPTS/M/2016
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
 TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENYEDIAAN AIR MINUM

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN PERPRES BPPSPAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TI PENGARAH		
1	Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR	Ketua
2.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Anggota
3.	Pit. Kepala BPPSPAM	Anggota
II. TI PELAKSANA		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya	Ketua
2.	Dircktur Pengembangan SPAM	Sekretaris/ Anggota
3.	Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Setjen. Kementerian PUPR	Anggota
5.	Kepala Biro Kepegawaian Setjen. Kementerian PUPR	Anggota
6	Kabag. Hukum dan Kompu, Setditjen. Cipta Karya	Anggota
7.	Kasubdit. Standardisasi dan Kelcmbagaan, Dit. PSPAM	Anggota
8.	Kasubdit. SPAM Perdesaan, Direktorat PSPAM.	Anggota
	4--	
	Kabag. Kcpcgawaian dan Ortala, Sctditjen. CK	Anggota
10.	Plt. Sekretaris BPPSPAM	Anggota
11.	Plt. Kabid. Kajian Kebijakan dan Program, Sekretariat BPPSPAM	Anggota

III. TIM NARASUMBER

	1.Ir. Rachmat Karnadi, MT		
	2.Ir. Cece Sutapa		

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Sekretaris Jenderal,



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc
NIP. 195608181982111001